

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN *REGULATORY SANDBOX* OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* oleh Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (*Fintech*)

Pengaturan model *sandbox* pertama kali dipelopori oleh Inggris dengan nama *Regulatory Sandbox* atau program uji coba bagi *startup* di mana Penyelenggara dapat menguji sistem dan bisnis *Fintech* miliknya dengan rentang waktu antara 6 bulan hingga 12 bulan sebelum bisnisnya dioperasikan secara penuh dan dalam masa uji coba tersebut Penyelenggara akan didampingi secara administrasi hukum dan operasional sistem, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan *Fintech*.⁷⁰ Hal yang paling utama sebagai penentu keberhasilan *Regulatory Sandbox* terletak pada pendampingan oleh pemerintah baik dari segi hukum maupun segi teknis, sehingga nantinya apabila sistem ini berhasil dijalankan maka tujuan utama dari adanya sistem ini dapat tercapai yaitu untuk

⁷⁰ Bambang Pratama, *Op. Cit.*

meningkatkan kepercayaan publik bahwa *Fintech* yang akan digunakan masyarakat tersebut aman dan bertanggungjawab.

Negara yang berhasil melahirkan *startup Fintech* adalah Inggris melalui program *sandbox* yang dipelopornya tersebut, sehingga banyak negara-negara lain yang meniru seperti Australia, Hongkong, Singapura, Malaysia termasuk juga Indonesia. Sebelum Inggris mengeluarkan program *sandbox*, Inggris terlebih dahulu membuat payung hukum keuangannya pada tahun 2000.

Regulatory Sandbox memperkenalkan potensi untuk mengubah hubungan antara regulator dan penyedia jasa keuangan kearah yang lebih terbuka dan dapat berkomunikasi secara aktif.⁷¹ Disisi lain, *Regulatory Sandbox* dapat memperkuat kapasitas regulator melalui fasilitas yang lebih terbuka dan komunikasi yang aktif dengan inovator, *Regulatory Sandbox* dapat membantu menyelesaikan masalah peraturan yang menghambat inklusi keuangan.⁷² Kehadiran *Regulatory Sandbox* mampu mendorong inovator untuk turut mendukung inklusi keuangan dan dapat bekerjasama dengan regulator ataupun lembaga jasa keuangan.

Inisiatif *Regulatory Sandbox* pertama kali merupakan bagian dari ”*Project Innovate*” FCA yang dimulai pada bulan Oktober tahun 2014,

⁷¹ Ivo Jenik dan Kate Lauer, “*Regulatory Sandboxes and Financial Inclusion*”, Working Paper, CGAP, Washington,D.C, 2017, hlm. 1.

⁷² UNSGSA’s *Fintech* Sub-Group on *Regulatory Sandboxes*, “*Briefing on Regulatory Sandboxes*”, UNSGSA, 2015, terdapat dalam https://www.unsgsa.org/files/6315/4023/2518/Fintech_Briefing_Paper_Regulatory_Sandboxes.pdf diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 11.59.

untuk mendorong inovasi dalam menarik minat konsumen dan untuk mempromosikan kompetisi melalui inovasi.⁷³ Pada tahun 2015, FCA pertama kali di dunia yang meluncurkan sistem *Regulatory Sandbox* pada perusahaan rintisan (*startup*) *Fintech* di London, memperbolehkan produk inovasi untuk di uji dibawah kontrol dan diawasi secara langsung oleh regulator.⁷⁴ Sistem ini kemudian diikuti oleh beberapa negara seperti Singapore, Thailand, Hong Kong, Canada, Australia, United Arab Emirates, India, Malaysia, Indonesia dan juga institusi internasional seperti World Bank.

Meskipun tidak ada definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan *Regulatory Sandbox*, namun sistem ini memiliki banyak definisi dari berbagai negara yang melaksanakan *Regulatory Sandbox*, seperti contoh pengertian *Regulatory Sandbox* menurut Reserve Bank of India yaitu:⁷⁵

“A Regulatory Sandbox (RS) usually refers to live testing of new products or services in a controlled/test regulatory environment for which regulators may (or may not) permit certain regulatory relaxations for the limited purpose of the testing. The RS allows the regulator, the innovators, the financial service providers (as potential deployers of the technology) and the customers (as final users) to conduct field tests to collect evidence on the benefits and risks of new financial innovations, while carefully monitoring and containing their risks. It can provide a structured avenue

⁷³ Dan, Cummings, *Regulatory Sanboxes: A Practice For Innovation That Is Trending Worldwide*, *ETHNews*, terdapat dalam <https://www.ethnews.com/regulatory-sandboxes-a-practice-for-innovation-that-is-trending-worldwide>, diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 10.20.

⁷⁴ James, Llyod, *“As Fintech evolves, can financial services innovation be compliant?”*, terdapat dalam [https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac/\\$FILE/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac.pdf](https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac/$FILE/ey-the-emergence-and-impact-of-regulatory-sandboxes-in-uk-and-across-apac.pdf) diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 11.15.

⁷⁵ Department of Banking Regulation, *“Draft Enabling Framework for Regulatory Sandbox”*, Reserve Bank of India, 2018, terdapat dalam <https://rbi.org.in/scripts/PublicationReportDetails.aspx?UrlPage=&ID=920#S2> diakses pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 13.18.

for the regulator to engage with the ecosystem and to develop innovation-enabling or innovation-responsive regulations that facilitate delivery of relevant, low-cost financial products. The RS is potentially an important tool which enables more dynamic, evidence-based regulatory environments which learn from, and evolve with, emerging technologies.”.

Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* memberikan manfaat di antaranya meningkatkan komunikasi yang lebih terbuka dan transparan antara regulator dengan inovator. *Regulatory Sandbox* ruang yang aman untuk melakukan uji coba secara langsung dengan secara terkendali dan pengamanan di tempat guna menampung berbagai potensi kerugian terhadap konsumen dan sistem keuangan secara menyeluruh.⁷⁶ Tidak hanya manfaat namun juga ada risiko salah satu diantaranya yaitu masalah pertanggungjawaban dalam uji coba yang gagal dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen atau pelaku pasar lainnya, dapat mengancam reputasi regulator dan kepercayaan konsumen dalam sistem keuangan.⁷⁷

Tujuan *Regulatory Sandbox* berbeda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Diantara lain termasuk mengurangi ketidakpastian hukum, meningkatkan investasi, adaptasi pendekatan *to-test-and-learn*, dan menciptakan aturan-aturan baru untuk produk baru atau model bisnis baru.⁷⁸

Di Indonesia, *Regulatory Sandbox* berkembang karena perkembangan inovasi pasar *Fintech* dan dibuat untuk memitigasi permasalahan yang muncul antara regulator dan inovator. Konsep dari *Regulatory Sandbox*

⁷⁶ Ivo Jenik dan Kate Lauer, *Op. Cit*, hlm 4.

⁷⁷ *Ibid*.

⁷⁸ Reading Room, *MAS Issues 'Regulatory Sandbox' Guidelines for Fintech Experiments*, Monetary Authority of Singapore, 2017, terdapat dalam <http://www.mas.gov.sg/News-and-Publications-Media-Releases/2016/MAS-Issues-Regulatory-Sandbox-Guidelines-for-Fintech-Experiments.aspx> diakses pada tanggal 30 Juli pukul 13.36.

adalah suatu cara untuk menyelaraskan peraturan pasar pada *Fintech* yang kemudian diisi dengan inovasi-inovasi.⁷⁹

Regulatory Sandbox yang dilaksanakan di Indonesia memiliki definisi menurut Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Menurut Bank Indonesia Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial pada Pasal 1 Angka 4 *Regulatory Sandbox* adalah suatu ruang uji coba terbatas yang aman untuk menguji Penyelenggara Teknologi Finansial beserta produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya.⁸⁰ Menurut Otoritas Jasa Keuangan *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan dan tata kelola Penyelenggara.⁸¹

Perbedaan antara Bank Indonesia dan OJK dalam melaksanakan *Regulatory Sandbox* adalah Bank Indonesia ruang lingkup khusus sistem pembayaran namun OJK selain sistem pembayaran. Pengaturan mengenai *Regulatory Sandbox* yang dilaksanakan oleh OJK terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* merupakan salah satu tahapan yang akan dilewati oleh penyedia layanan jasa keuangan yang inovatif

⁷⁹ SKRIPSI Arum Putri Anindita, *Legal Analysis On The Implementation of Regulatory Sandbox in Testing Digital Payment System In Indonesia (Comparative Study of Indonesia And The United Kingdom Regulatory Sandbox)* 3 Oktober 2018, hlm. 22.

⁸⁰ Pasal 1 angka 4 PBI No. 19 /12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

⁸¹ Pasal 1 angka 4 POJK No.13/POJK.02/2018.

dengan melibatkan ekosistem digital atau disebut juga dengan inovasi keuangan digital sebelum memasarkan produknya. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan sebagai ketentuan yang mengatur dan mengawasi perkembangan Inovasi Keuangan Digital (IKD). Pengertian IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.⁸²

Pelaksanaan IKD ini diselenggarakan oleh Penyelenggara. Penyelenggara terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan dan/atau Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi yang mana harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Bertanggung jawab yang dimaksud yaitu penggunaan baru atau yang lebih baik atas produk layanan, dan proses keuangan yang telah ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen, dunia usaha, dan masyarakat yang terus berkembang dengan cara menerapkan prinsip tata kelola dan manajemen risiko, selaras dengan strategi bisnis secara keseluruhan, bermanfaat bagi masyarakat luas, mengutamakan perlindungan konsumen dan kerahasiaan data serta mendukung inklusi dan literasi keuangan.⁸³

Kehadiran IKD memberikan peran penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan yang lebih cepat, murah, mudah dan luas sehingga

⁸² Pasal 1 angka 1 POJK 13/2018

⁸³ Penjelasan Pasal 2 ayat 1 POJK No. 13/POJK.02/2018 (POJK 13/2018)

dapat menjangkau daerah terpencil dalam rangka mempersempit disparitas ekonomi yang tinggi antar wilayah. Disisi lain diperlukam sinergi antara lembaga jasa keuangan dengan IKD non Lembaga Jasa Keuangan agar menciptakan sinergi dan meminimalisir kompetisi.⁸⁴

Menjadi peran penting dalam mendukung pelayanan jasa keuangan maka diperlukan pengaturan IKD yang mana bertujuan untuk mendukung pengembangan IKD yang bertanggungjawab, mendukung pemantauan IKD yang efektif dan mendorong sinergi di dalam ekosistem digital jasa keuangan. Pelaksanaan koordinasi antar pelaku IKD di dalam ekosistem difasilitasi oleh OJK dalam bentuk Pusat IKD (*Fintech center*).⁸⁵

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 menentukan ruang lingkup IKD yang berada dibawah naungan OJK yaitu:

a. Penyelesaian transaksi atau disebut juga dengan *settlement*.

Penyelesaian transaksi antara lain terkait penyelesaian transaksi investasi.⁸⁶

b. Penghimpunan modal, penghimpunan modal yang dimaksud adalah

equity crowdfunding, virtual exchange and smartcontract, serta *alternative due diligence*.⁸⁷

c. Pengelolaan investasi, pengelolaan investasi yang dimaksud adalah

advance algorithm, cloud computing, capabilities sharing, open

⁸⁴ Penjelasan Umum POJK 13/2018

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Penjelasan Pasal 3 huruf a POJK 13/2018

⁸⁷ Penjelasan Pasal 3 huruf b POJK 13/2018

*source information technology, automated advice and management, social trading, dan retail algorithmic trading.*⁸⁸

- d. Penghimpunan dan peyaluran dana, antara lain pinjam meminjam berbasis aplikasi teknologi (*P2P lending*), *alternative adjudication, virtual technologies, mobile 3.0, dan third-party application programming interface.*
- e. Perasuransian antara lain *sharing economy, autonomous vehicle, digital distribution, dan securitization and hedge fund.*
- f. Pendukung Pasar, antara lain *artificial intelligence/machine learning, machine readable news, socialsentiment, big data, market information platform, dan utomated data collection and analysis.*
- g. Pendukung keuangan digital lainnya, antara lain *social/eco crowdfunding, Islamic digital financing, e-waqf, e-zakat, robo advisedan credit scoring.*
- h. Aktivitas jasa keuangan lainnya, antara lain antara lain *invoice trading, voucher, token, dan produk berbasis aplikasi blockchain.*

Menurut *official* akun *Instagram* Otoritas Jasa keuangan, IKD dengan *Fintech* lainnya tidaklah sama. IKD merupakan inovasi digital yang harus melewati apa yang disebut dengan *Regulatory Sandbox* karena belum memiliki aturan sama sekali dan tidak dapat dikaitkan dengan satu atau dua

⁸⁸ Penjelasan Pasal 3 huruf c POJK 13/2018

peraturan, apalagi dengan Undang-undang.⁸⁹ Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* diselenggarakan dengan tujuan untuk memastikan IKD memenuhi kriteria. Kriteria yang dimaksud yaitu:⁹⁰

1. Bersifat inovatif dan berorientasi ke depan;
2. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan;
3. Mendukung inklusi dan literasi keuangan;
4. Bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas;
5. Dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada;
6. Menggunakan pendekatan kolaboratif;
7. Memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.

Sebelum pengaturan mengenai IKD dan *Regulatory Sandbox* ini dikeluarkan setiap perusahaan *Fintech* yang akan beroperasi harus mengantongi izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 POJK No.77/POJK.01/2016 dan Pasal 8 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 POJK No.77/POJK.01/2016 disampaikan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan OJK ini, dan dilampiri dengan dokumen yang paling sedikit memuat :

⁸⁹ Otoritas Jasa Keuangan, terdapat dalam https://www.instagram.com/p/BOR_loDFIO9/?igshid=1qymh7s1kh8w diakses pada tanggal 3 Agustus 2019 pukul 18.51.

⁹⁰ Pasal 4 POJK 13/2018.

- a. Akta pendirian badan hukum termasuk anggaran dasar berikut perubahannya (jika ada) yang telah disahkan/ditetapkan oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bukti identitas diri dan daftar riwayat hidup yang dilengkapi dengan pas foto berwarna yang terbaru berukuran 4x6 cm dari:
 - 1) pemegang saham yang memiliki saham paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - 2) anggota Direksi; dan
 - 3) anggota Komisaris;
- c. Fotokopi nomor pokok wajib pajak badan;
- d. Surat keterangan domisili Penyelenggara dari instansi yang berwenang;
- e. Bukti kesiapan operasional kegiatan usaha berupa dokumen terkait Sistem Elektronik yang digunakan Penyelenggara dan data kegiatan operasional;
- f. Bukti pemenuhan syarat permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (2);
- g. Surat pernyataan rencana penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal perizinan penyelenggara tidak disetujui oleh OJK.⁹¹

Persetujuan atas permohonan pendaftaran dilakukan dalam jangka waktu terhitung paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh OJK. OJK menetapkan persetujuan pendaftaran penyelenggara dengan memberikan surat tanda bukti terdaftar. Bila sudah terdaftar maka maksimal satu tahun setelahnya wajib mengajukan permohonan izin sebagai penyelenggara kepada OJK, apabila terlambat maka status terdaftar yang dipegang oleh Penyelenggara dinyatakan batal. Penyelenggara *Fintech* yang telah memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, maupun pernyataan efektif dari OJK selanjutnya menjadi domain otoritas untuk melakukan pengawasan atau monitoring. Mereka juga wajib

⁹¹ Pasal 8 angka 3 POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

menyampaikan setiap kegiatan usahanya secara berkala kepada OJK untuk kepentingan pengawasan dan perlindungan bagi konsumen.⁹²

Dikarenakan aturan ini kurang mengakomodir oleh karena itu OJK mengeluarkan POJK No. 13/POJK.02/2018 yang mengatur tentang IKD dan pelaksanaan *Regulatory Sandbox* yang bertujuan untuk membangun IKD yang lebih bertanggung jawab, aman dan mengedepankan perlindungan konsumen. Berbeda dengan mekanisme perizinan *Fintech* sebelumnya, pada POJK No.13/POJK.02/2018 mekanisme pencatatan dan pendaftaran *Fintech* sebagai berikut:

- a. Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *startup* atau non-LJK. Permohonan pencatatan tersebut otomatis termasuk kedalam permohonan pengujian *Regulatory Sandbox*. Sedangkan untuk LJK, permohonan *sandbox* diajukan kepada pengawas masing-masing bidang seperti Perbankan, Pasar Modal, IKNB. Bagi penyelenggara yang sudah terdaftar dan/atau memperoleh izin dari OJK dikecualikan untuk melakukan kewajiban pencatatan. OJK melakukan pencatatan yang diajukan oleh Penyelenggara dengan mempertimbangkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh Penyelenggara meliputi:⁹³

- 1) salinan akta pendirian badan hukum Penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus;
- 2) penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk;
- 3) data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD; dan
- 4) rencana bisnis.

⁹² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58d37cc3a065b/pelayanan-ojk-terkait-pendaftaran-pelaku-Fintech-peer-to-peer-lending-dikritik> diakses pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 09.00.

⁹³ Pasal 6 angka 3 POJK 13/2018

b. Apabila sudah memenuhi syarat pencatatan maka selanjutnya proses *Regulatory Sandbox*. OJK akan menetapkan Penyelenggara IKD yang wajib mengikuti proses *Regulatory Sandbox*. Proses *Regulatory Sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan. Hasil uji coba *Regulatory Sandbox* ditetapkan dengan 3 (tiga) status, yaitu:

- 1) Direkomendasikan.
- 2) Perbaikan.
- 3) Tidak direkomendasikan.

c. Apabila direkomendasikan maka dapat mengajukan permohonan pendaftaran atau perizinan kepada OJK. Bila status perbaikan maka diberi waktu 6 bulan sejak status ditetapkan untuk melakukan perbaikan dan bila tidak direkomendasikan maka Penyelenggara tidak dapat mengajukan kembali IKD yang sama dan dikeluarkan dari pencatatan sebagai Penyelenggara.

Pengaturan mengenai POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan ini dikeluarkan oleh OJK secara resmi melalui Siaran Pers Nomor SP 57/DHMS/OJK/VIII/2018 pada tanggal 1 September 2018.⁹⁴ Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah satu Kepala Sub Bagian Inovasi Keuangan Digital, Bapak Bagus Kurniawan mengatakan bahwa pelaksanaan *Regulatory Sandbox* baru

⁹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital Payung Hukum Pengembangan Fintech*, Siaran Pers Nomor SP 57/DHMS/OJK/VIII/2018, Jakarta, 2018.

dijalankan secara efektif pada tanggal 4 Juli 2019.⁹⁵ Pencatatan dibuka setiap 3 bulan sekali, yang mana hingga saat itu sudah ada 34 perusahaan IKD yang tercatat pada gelombang pertama dan 14 perusahaan IKD gelombang kedua, berikut nama-nama perusahaan yang tercatat:⁹⁶



⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

⁹⁶ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2019/Penyelenggara%20IKD%20Per%20Juli%202019.pdf#search=Tercatat> diakses pada tanggal 25 Juli 2019 pukul 08.00.

Lampiran

**Daftar Penyelenggara
Inovasi Keuangan Digital (IKD) Tercatat
Per Juli 2019**

No	Nama PT	Nama Platform	Jenis Fintech (Klaster)	Status Permohonan	Sampel Objek RS	Nomor Surat Tanda Bukti Tercatat	Nomor Surat Penetapan RS	Asosiasi
1	PT Alami Teknologi Sharia	ALAMI	Aggregator	Tercatat	Ya	S-75/MS.72/2019	S-75a/MS.72/2019	AFSI
2	PT Vostropay Paramarta Nusantara	Vospay	Financing Agent	Tercatat	Ya	S-76/MS.72/2019	S-76a/MS.72/2019	AFTECH
3	PT Puncak Finansial Utama	Cekaja.com	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-77/MS.72/2019		AFTECH
4	PT Avatec Services Indonesia	Avatec	Credit Scoring	Tercatat	Ya	S-78/MS.72/2019	S-78a/MS.72/2019	AFTECH
5	PT Rachmad Dharma Anugrah	MoneyZ	Aggregator	Tercatat	Ya	S-79/MS.72/2019	S-79a/MS.72/2019	AFSI
6	PT Kreditpedia Solusindo Pratama	Kreditpedia	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-80/MS.72/2019		AFTECH
7	PT IndoAlliz Perkasa Sukses	Pede (Ponael Duit)	Financial Planner	Tercatat	Tidak	S-81/MS.72/2019		AFTECH
8	PT Digital Kuantum Teknologi	Cashcash Pro	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-82/MS.72/2019		AFTECH
9	PT Archer Teknologi Digital	Ooala	Claim Service Handling	Tercatat	Ya	S-83/MS.72/2019	S-83a/MS.72/2019	AFTECH
10	PT Acura Labs Indonesia	Acura Labs	Credit Scoring	Tercatat	Ya	S-84/MS.72/2019	S-84a/MS.72/2019	AFTECH
11	PT Dwi Cermat Indonesia	Cermat	Aggregator	Tercatat	Ya	S-85/MS.72/2019	S-85a/MS.72/2019	AFTECH
12	PT Kandang Karya Teknologi	Kandang.in	Project Financing	Tercatat	Tidak	S-86/MS.72/2019		AFSI
13	PT Kerjasama Untuk Negeri	Kerjasama	Project Financing	Tercatat	Ya	S-87/MS.72/2019	S-87a/MS.72/2019	AFSI
14	PT Trusting Social Indonesia	TSI	Credit Scoring	Tercatat	Ya	S-88/MS.72/2019	S-88a/MS.72/2019	AFTECH
15	PT Alumina Sinergi Adikarsa	Alumina	Blockchain-based	Tercatat	Ya	S-89/MS.72/2019	S-89a/MS.72/2019	AFSI
16	PT Artha Supremasi Teknologi	Pinjamania	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-90/MS.72/2019		AFTECH
17	PT Etunding Teknologi Keuangan	E-Funding	Funding Agent	Tercatat	Ya	S-91/MS.72/2019	S-91a/MS.72/2019	AFSI
18	PT Berbari Risiko Universal	BIRU	Claim Service Handling	Tercatat	Ya	S-92/MS.72/2019	S-92a/MS.72/2019	AFSI
19	PT Agro Vira Yasa	iGrowChain	Blockchain-based	Tercatat	Ya	S-93/MS.72/2019	S-93a/MS.72/2019	AFSI
20	PT AfterOil Energi Utama	AfterOil	Blockchain-based	Tercatat	Ya	S-94/MS.72/2019	S-94a/MS.72/2019	AFSI
21	PT Biosphere Lestari Alam	Biosphere	Blockchain-based	Tercatat	Ya	S-95/MS.72/2019	S-95a/MS.72/2019	AFSI
22	PT Solusi Finansialku	Finansialku.com	Financial Planner	Tercatat	Ya	S-96/MS.72/2019	S-96a/MS.72/2019	AFTECH
23	PT GoBear Indonesia Int.	Go-Bear	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-97/MS.72/2019		AFTECH
24	PT Arkana Teknologi Finansial	Arkana Finance	Financial Planner	Tercatat	Tidak	S-98/MS.72/2019		AFTECH
25	PT Kreasi Finansial Mediatama	KPR Academy	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-99/MS.72/2019		AFTECH
26	PT Gotong Royong Indonesia	Bantoe.id	Financing Agent	Tercatat	Tidak	S-100/MS.72/2019		AFTECH
27	PT Akselerasi Edukasi Internasional	Halofina	Financial Planner	Tercatat	Ya	S-101/MS.72/2019	S-101a/MS.72/2019	AFTECH
28	PT Indogold Solusi Gadaai	Indogold	Online Gold Depository	Tercatat	Ya	S-102/MS.72/2019	S-102a/MS.72/2019	AFTECH
29	PT Amalan International Indonesia	Amalan	Online Distress Solution	Tercatat	Ya	S-103/MS.72/2019	S-103a/MS.72/2019	AFTECH
30	PT Digital Dana Technology	Dokter Dana	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-104/MS.72/2019		AFTECH
31	PT Teknologi Investasi Properti	PropertiLord	Digital DIRE (Dana Investasi Real Estate)	Tercatat	Ya	S-105/MS.72/2019	S-105a/MS.72/2019	AFTECH
32	PT Stockbit Investa Bersama	Stockbit	Social Network & Robo Advisor	Tercatat	Ya	S-106/MS.72/2019	S-106a/MS.72/2019	AFTECH
33	PT Gapura Data Kreasi	DISITU	Aggregator	Tercatat	Ya	S-107/MS.72/2019	S-107a/MS.72/2019	AFTECH
34	PT Yuk Hija Bersama	Hijra	Financing Agent	Tercatat	Ya	S-108/MS.72/2019	S-108a/MS.72/2019	AFSI
35	PT Sumber Digital Teknologi	Iluma	Verification Non-CDD	Tercatat	Ya	S-158/MS.72/2019	S-172/MS.72/2019	AFTECH
36	PT Chandhanwasathi Mandiri Indonesia	Fundtastic	Financial Planner	Tercatat	Ya	S-159/MS.72/2019	S-173/MS.72/2019	AFTECH
37	PT Waqara Karya Indonesia	WAGARA	Aggregator	Tercatat	Ya	S-160/MS.72/2019	S-174/MS.72/2019	AFTECH
38	PT ISAN Technology Indonesia	GIVB	Financing Agent	Tercatat	Ya	S-161/MS.72/2019	S-175/MS.72/2019	AFTECH
39	PT Sumber Aneka Inovasi	PayOK	Financial Planner	Tercatat	Tidak	S-162/MS.72/2019		AFTECH
40	PT Propertree Investa Cendekia	Propertree	Project Financing	Tercatat	Ya	S-163/MS.72/2019	S-176/MS.72/2019	AFTECH
41	PT Tongdun Technology Indonesia	Tongdun	Credit Scoring	Tercatat	Ya	S-164/MS.72/2019	S-177/MS.72/2019	AFTECH
42	PT Aimers Technology Indonesia	Pinjaman Pedia	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-165/MS.72/2019		AFTECH
43	PT Inspectro Platform Era	Inspectro	Project Financing	Tercatat	Ya	S-166/MS.72/2019	S-178/MS.72/2019	AFTECH
44	PT Lifepal Technology Indonesia	Lifepal	Aggregator	Tercatat	Ya	S-167/MS.72/2019	S-179/MS.72/2019	AFTECH
45	PT Spark Integrated Solutions	Bandingin	Aggregator	Tercatat	Tidak	S-168/MS.72/2019		AFTECH
46	PT Jurnal Consulting Indonesia	Jurnal	Tax & Accounting	Tercatat	Ya	S-169/MS.72/2019	S-180/MS.72/2019	AFTECH
47	PT Privy Identitas Digital	PrivyID	E-KYC	Tercatat	Ya	S-170/MS.72/2019	S-181/MS.72/2019	AFSI
48	PT Likuid Jaya Inovasi	Likuid	Project Financing	Tercatat	Ya	S-171/MS.72/2019	S-182/MS.72/2019	AFTECH

Gambar 1.2 Daftar Penyelenggara IKD Tercatat Juli 2019

Penyelenggara yang sudah tercatat per Juli 2019 akan melewati tahap *Regulatory Sandbox* dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama 6 (enam) bulan jika diperlukan. Penyelenggara dengan status tercatat telah diperbolehkan untuk beroperasi

sesuai dengan model bisnis yang diajukan dan dapat bekerja sama dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.⁹⁷

Penyelenggara yang sudah tercatat akan dibagi dalam beberapa kluster-kluster model bisnis IKD yang nantinya berguna untuk memudahkan OJK dalam melakukan *review* dan penilaian risiko Penyelenggara IKD.⁹⁸

Kluster-kluster tersebut adalah:

1. *Aggregator* (agregator produk keuangan)
2. *Financial planner* (perencanaan keuangan)
3. *Credit scoring* (penilaian calon debitur)
4. *Blockchain-based* (IKD berbasis blockchain)
5. *Financing agent* (agen pembiayaan)
6. *Claim service handling* (layanan penanganan klaim asuransi)
7. *Online distress solution* (penyelesaian permasalahan utang online)
8. *Online gold depository* (penyimpanan emas online)
9. *Project financing* (pembiayaan proyek)
10. *Social network and robo adviser* (jaringan sosial dan penasihat robo)
11. *Funding agent* (agen pendanaan)
12. *Digital DIRE* (Dana investasi Real Estate secara digital)
13. *Verification Non-CDD* (verifikasi di luar uji tuntas nasabah)
14. *Tax and accounting* (pajak dan akuntansi)
15. *E-KYC* (pengenalan nasabah)

⁹⁷ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-IKD-dengan-Status-Tercatat-di-OJK-per-Juli-2019.aspx> diakses pada tanggal 24 Juli 2019

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Semua klaster tersebut dibuat OJK dan masih terus dievaluasi dalam mekanisme pengujian *Regulatory Sandbox*. Proses ini merupakan penelaahan secara mendalam terhadap produk IKD. Setelah melewati mekanisme *Regulatory Sandbox*, OJK akan mengidentifikasi peraturan mana yang perlu dibuat untuk klaster-klaster tersebut.⁹⁹

Wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubag *Regulatory Sandbox* mengatakan bahwa:¹⁰⁰

1. *Regulatory Sandbox* suatu bentuk *shifting* yang mana tadinya regulator hanya sebagai pengawas namun kini bergeser menjadi pengawas sekaligus fasilitator.
2. Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* nantinya tidak akan menelaah secara mendetail namun hanya menelaah secara garis besar, melihat aspeknya, lalu meminta mereka sendiri untuk menilai.
3. Berbeda dengan Bank, jika bank pengawas atau regulator harus mengetahui dan benar benar paham bagaimana proses dan menelaah satu persatu produk *Fintech* seperti misalnya *sms banking*.

Sejak dikeluarkannya aturan POJK No. 13/POJK.02/2018 pada tanggal 1 september 2018, *Regulatory Sandbox* baru dapat dijalankan untuk pertama kalinya tanggal 4 Juli 2019.¹⁰¹ Hal ini karena terdapat hambatan

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

atau kendala yang disebabkan beberapa faktor diantaranya faktor Sumber Daya Manusia (SDM) , faktor internal dan faktor dari sisi *startup*. Jika dilihat dari Faktor SDM yang menjadi kendala adalah Kebijakan SDM Penyelenggara IKD yang diminta oleh OJK masih belum bisa dipenuhi, SDM yang dimaksud seperti keahlian di bidang teknologi informasi dan keuangan.¹⁰² Faktor dari sisi internal OJK adalah ketentuan-ketentuan tertentu yang butuh dilakukan pengkajian lebih lanjut agar tidak dianggap melanggar, dan faktor dari sisi *startup* adalah belum bisa memenuhi aspek legal seperti *agreement* antara pelaku dengan LJK. *Agreement* tersebut yang dinilai apakah sudah setara antar pihak dalam hal tanggungjawab *consumer consent*, *consumer complain*, batasan kerjasama, dan cakupan layanan dan lain-lain dengan tujuannya disatu sisi untuk melindungi LJK, dan sisi lain tetap mendorong pelaku untuk kolaborasi dengan LJK.¹⁰³

Adapun yang dimaksud dengan *consumer consent* (persetujuan konsumen) menurut Robert adalah persetujuan yang dilakukan oleh konsumen secara tertulis, biasanya dalam bentuk *term and condition* , menggunakan bahasa Indonesia dan diungkapkan secara jelas, tegas atau tidak menggunakan singkatan sehingga tidak membingungkan pengguna.¹⁰⁴

Sedangkan *consumer complaint* (keluhan pelanggan) adalah suatu bentuk

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

¹⁰⁴ Hamalatul Qur'ani, *Kenali Batasan Pemanfaatan Data Pribadi Konsumen Agar Terhindar dari Jerat Hukum*, <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bd08f107d470/kenali-batasan-pemanfaatan-data-pribadi-konsumen-agar-terhindar-dari-jerat-hukum/> diakses pada tanggal 10 Agustus 2019 pukul 08.00.

ketidakpuasan pelanggan terhadap suatu barang atau jasa, yang mana jika keluhan tersebut diabaikan akan membuat pelanggan merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan sama sekali.¹⁰⁵

B. Kaitan Antara Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* Oleh OJK Dengan Upaya Meningkatkan Aspek Perlindungan Konsumen

Terhadap pesatnya perkembangan *Fintech* di Indonesia maka perlu diberikan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁰⁶ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan pemerintah harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰⁷ Sejalan dengan perlindungan hukum maka diperlukan pula perlindungan konsumen dalam pelaksanaan *Fintech*.

Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang selayaknya didapatkan oleh konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen memang telah diterbitkan, namun dalam prosesnya pelaksanaan atau aplikasi dari undang-undang tersebut belum secara maksimal

¹⁰⁵ Titih Nurhaipah, *Analisis Penanganan Komplain Pelanggan Pada Kasir Di Alfamart Ciborelang 1 Kabupaten Majalengka*, *E-Journal JIKA* Vol. 2 No.1, Ilmu Komunikasi Universitas Majalengka tahun 2019, terdapat dalam <https://www.jurnal.unma.ac.id/index.php/jika/article/viewFile/1363/1243> hlm. 2.

¹⁰⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

¹⁰⁷ *Ibid.*

dilaksanakan atau dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan kenyataan.¹⁰⁸

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen diatur dalam UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁰⁹ Adapun tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Terdapat beberapa peraturan lain yang mengatur tentang perlindungan konsumen, salah satunya adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan

¹⁰⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Pertama, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 100.

¹⁰⁹ *Ibid*, hlm. 6.

pemberdayaan konsumen, serta menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) tentang pentingnya perlindungan konsumen dengan tujuan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.¹¹⁰

Pentingnya perlindungan konsumen sektor jasa keuangan, maka bagi penyelenggara IKD di sektor jasa keuangan juga wajib melakukan perlindungan konsumen atas IKD yang terdaftar dan berada dibawah pengawasan OJK. Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* disebutkan dalam Pasal 7 POJK No. 13/POJK.02/2018 bahwa OJK menyelenggarakan *Regulatory Sandbox* untuk memastikan IKD memenuhi kriteria yang mana salah satu diantaranya adalah untuk memenuhi kriteria IKD yang memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data.¹¹¹ Beberapa temuan kegiatan operasi intelijen yang telah dilaksanakan oleh Direktorat *Market Conduct* OJK, setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *Fintech* yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah ataupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu:¹¹²

1. Kelengkapan informasi dan transparansi produk/layanan

Pelaku *Fintech* wajib menyediakan informasi secara lengkap *up-to-date*, dan transparan terkait produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen dan masyarakat. Kurangnya kejelasan informasi terhadap produk yang ditawarkan dapat menimbulkan kekeliruan

¹¹⁰ Penjelasan Umum POJK No. 1/POJK.07/2013 (POJK 07/13)

¹¹¹ Pasal 7 POJK 13/2018.

¹¹² Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Op. Cit.*, hlm. 66.

pemahaman konsumen dan masyarakat, selain itu dapat meruntuhkan kepercayaan konsumen terhadap layanan *Fintech* yang tidak memberikan kejelasan informasi kepada konsumen dan masyarakat.¹¹³

Untuk menghindari *misleading advertisement* atau penipuan seperti yang ingin dihindari oleh konsumen dan masyarakat maka dari itu aspek kelengkapan informasi dan transparansi pada *Fintech* di Indonesia harus meliputi: biaya-biaya dan kewajiban yang akan dikenakan kepada konsumen, transparansi syarat dan ketentuan penggunaan produk atau layanan, pemberitahuan kepada konsumen apabila terdapat perubahan pada biaya, syarat ketentuan, kejelasan informasi dari periklanan produk yang dipasarkan seperti penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami misal periklanan yang dipajang pada papan reklame.

2. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen

Permasalahan dan pengaduan dari konsumen terkait layanan *Fintech* masih kemungkinan terus terjadi, oleh karena itu penyedia layanan *Fintech* harus memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan cepat tanggap. Selain dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, juga merupakan peluang bagi pelaku *Fintech* untuk menganalisa penyebab terjadinya pengaduan oleh

¹¹³ *Ibid.*

konsumen sehingga dapat memacu upaya perbaikan dan pengembangan produk/layanan.¹¹⁴

Penyedia layanan *Fintech* setidaknya menyediakan jalur atau kanal kontak penerimaan pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen seperti telepon, alamat *e-mail*, *instant messaging*, dan surat. Memiliki unit atau fungsi serta prosedur standar penanganan, pengaduan konsumen, dan menyediakan serta menginformasikan kepada konsumen jika terdapat mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (*alternative dispute resolution*) yang dapat digunakan apabila penyelesaian secara internal tidak menghasilkan kesepakatan.

Pada *official* akun *Instagram* “kontak157” yang merupakan salah satu wadah bagi OJK untuk mengedukasi masyarakat, mengatakan bahwa apabila layanan pengaduan kepada Pelaku *Fintech* tidak mencapai kesepakatan atau ditolak maka ada 3 (tiga) alternatif yaitu yang pertama dapat menghubungi layanan Kontak OJK 157, layanan ini bentuk perlindungan yang diberikan OJK dengan cara memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dengan memberikan layanan konsumen berupa pemberian informasi, penerimaan informasi dan pengaduan. Kedua, melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dan yang ketiga melalui Pengadilan.¹¹⁵

3. Pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 67.

¹¹⁵ <https://www.instagram.com/p/B0iWGBjHLOp/?igshid=1Io248q19zp72> diakses pada tanggal 30 Juli 2019 pukul 18.50.

Upaya penipuan di *Fintech* dapat berbentuk seperti penyalahgunaan situs layanan, peretasan terhadap sistem keamanan, dan pemasaran produk/layanannya yang menipu. Dengan banyaknya layanan *Fintech* yang menggunakan media seperti situs jejaring dan aplikasi dalam melakukan promosi dan pemasaran produk/layanannya, maka potensi kerentanan terjadinya penipuan juga akan ikut meningkat.¹¹⁶

4. Perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*)

Aspek perlindungan terhadap data pribadi menjadi salah satu hal penting yang harus diperhatikan penyedia layanan *Fintech* dan regulator. Hal karena penyalahgunaan data pribadi milik konsumen dapat berdampak pada pencurian identitas, penyalahgunaan profil konsumen, penawaran produk kepada konsumen yang datanya dicuri, hingga berdampak pada risiko dan kerugian yang lebih besar lainnya seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap layanan *Fintech* yang ada.

Diperlukannya keamanan dan pemeliharaan data pribadi konsumen harus dilakukan dengan baik dikarenakan data tersebut disimpan secara digital sehingga relatif mudah untuk diretas dan disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.¹¹⁷

¹¹⁶ Departemen Perlindungan Konsumen OJK, *Op. Cit.*, hlm. 68.

¹¹⁷ *Ibid*, hlm. 69.

Untuk melakukan upaya perlindungan terhadap data pribadi dapat dilakukan dengan fokus terhadap hal-hal sebagai berikut :¹¹⁸

- a. Pelaku layanan *Fintech* wajib melakukan enkripsi data terhadap data yang berkaitan dengan konsumen;
- b. Pelaku layanan *Fintech* wajib menjaga keamanan data konsumen;
- c. Pelaku layanan *Fintech* wajib melakukan manajemen akses data;
- d. Konsumen mempunyai hak untuk meminta penjelasan dari pelaku terkait penggunaan informasi dan data yang telah diberikannya.

Sejalan dengan kewajiban untuk mewujudkan perlindungan konsumen melalui perlindungan data pribadi, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mewajibkan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang, harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan, untuk itu diperlukan jaminan Penyelenggaraan sistem elektronik untuk menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dan berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan melalui penetapan pengadilan.¹¹⁹

Dikutip dari akun resmi *Instagram* OJK, dalam melakukan pengawasan *Fintech* dan upaya perlindungan konsumen OJK mengadopsi sistem pengawasan berbasis *Market Conduct*. Pendekatan *Market Conduct* dilakukan oleh OJK bertujuan agar *Fintech Peer-to-Peer Lending (P2P*

¹¹⁸ *Ibid*, hlm. 70.

¹¹⁹ Penjelasan umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Lending) menjalankan bisnisnya dengan prinsip transparansi terhadap konsumen.¹²⁰ Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen OJK mewajibkan perusahaan *P2P Lending* menjadi anggota asosiasi karena asosiasi telah memiliki *code of conduct* mulai dari tingkat maksimum suku bunga yang diizinkan sampai dengan tata cara melakukan penagihan yang benar yang harus dipatuhi anggotanya. Selain itu, kewajiban yang harus dilakukan perusahaan *P2P Lending* adalah memberikan informasi atas tingkat bunga pinjaman dan tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban oleh nasabah *Fintech* di atas 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo.

Pelaksanaan *Regulatory Sandbox* yang diselenggarakan oleh OJK menetapkan penyelenggara untuk di uji coba dalam *Regulatory Sandbox* dengan persyaratan paling sedikit sebagai berikut:¹²¹

- a. Tercatat sebagai IKD di Otoritas Jasa Keuangan atau berdasarkan surat permohonan yang diajukan satuan kerja pengawas terkait di Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Merupakan bisnis model yang baru;
- c. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas;
- d. Terdaftar di asosiasi Penyelenggara; dan
- e. Kriteria lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penyelenggara *Regulatory Sandbox* diwajibkan terdaftar di asosiasi Penyelenggara merupakan salah satu bentuk upaya melakukan pendekatan menggunakan *market conduct*, sebab asosiasi *Fintech* telah memiliki *code of conduct*. Penerapan *market conduct* secara seimbang dapat

¹²⁰ <https://www.instagram.com/p/B0FnD4-lbiJ/?igshid=3lngk9s8np4> diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 15.00.

¹²¹ Pasal 8 POJK 13/2018

menumbuhkembangkan sektor jasa keuangan secara berkelanjutan dan sekaligus meningkatkan kecerdasan literasi dari konsumen.

Disampaikan oleh Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan konsumen, Sardjito di Jakarta, Selasa 19 Maret 2019 kepada Kompas.com bahwa saat ini OJK sedang menggalakkan *market conduct*, melakukan pengetatan pengawasan terhadap perilaku pelaku industri jasa keuangan.¹²² Pengetatan pengawasan *market conduct* ini diperlukan karena konsumen jasa keuangan Indonesia masih banyak yang tidak terpenuhi hak-haknya sebagai konsumen.

Sementara itu berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Kasubag Inovasi Keuangan Digital mengatakan bahwa sedang direncanakan suatu sistem yang disebut dengan *customer support technology* yaitu perlindungan konsumen secara digital.¹²³ Dimana nantinya *customer handling* nya bukan lagi manusia melainkan BOT semacam program komputer. Hal ini dilakukan guna mengupayakan konsumen diperlakukan sebagai raja maka konsumen akan merasa senang dan puas. Hingga saat ini *customer support technology* belum diwajibkan oleh OJK kepada Penyelenggara IKD sebab melihat dari sisi pihak Penyelenggara IKD akan mengeluarkan biaya yang besar karena menggunakan *engineer*.¹²⁴

¹²²<https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/money/read/2019/03/19/164500026/ojk-akan-gencarkan-pengawasan-market-conduct-pelaku-industri-keuangan> diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pukul 13.00.

¹²³ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Kasubag Grup Inovasi Keuangan Digital pada tanggal 20 Juni 2019 di Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.